

Date Received : October 2025  
Date Accepted : November 2025  
Date Published : November 2025

---

## KEJAHATAN SIBER PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Analisis Melalui Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)

**Amiril Ahmad**

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia (amirilnst@ptiq.ac.id)

**Muhammad Zulfi Hamdi**

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia (zaulifai@gmail.com)

---

### **Kata Kunci:**

Kejahatan Siber,  
Etika Digital, *Double  
Movement*, Tafsir  
Kontekstual

---

### **ABSTRACT**

Kejahatan siber telah menjadi tantangan besar dalam aspek etika dan hukum di era digital, yang tidak hanya mengancam hak individu tetapi juga merusak tatanan moral sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Al-Qur'an, melalui teori hermeneutika *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, dapat memberikan landasan etik dalam merespons kejahatan siber. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tafsir tematik, dan analisis konteks digital. Lima ayat yang dikaji: QS Al-Baqarah: 188, Al-Mutaffifin: 1-3, An-Nur: 19, Al-Hujurat: 12, dan An-Nur: 27-28 dianalisis melalui dua gerakan hermeneutik: rekonstruksi makna historis dan formulasi nilai-nilai moral untuk konteks kekinian. Hasilnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan prinsip-prinsip seperti keadilan dalam transaksi digital, perlindungan privasi, dan integritas komunikasi publik. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan siber seperti pencurian data, penipuan daring, penyebaran fitnah digital, dan akses ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an, ketika ditafsirkan melalui pendekatan kontekstual dan moral, dapat menjadi referensi normatif dalam membangun etika digital Islam dan membimbing umat Islam dalam menghadapi tantangan teknologi modern.

---

Keywords:	ABSTRACTS
<p>Cybercrime, Digital Ethics, Double Movement, Contextual Interpretation</p>	<p><i>Cybercrime has emerged as a significant ethical and legal challenge in the digital era, affecting not only individual rights but also the moral fabric of society. This study aims to explore how the Qur'an, through Fazlur Rahman's double movement hermeneutic theory, can provide ethical foundations in responding to cybercrime. The research adopts a qualitative library-based method with a thematic tafsir approach and digital contextual analysis. Five selected verses—QS Al-Baqarah: 188, Al-Mutaffifin: 1–3, An-Nur: 19, Al-Hujurat: 12, and An-Nur: 27–28 were analyzed through two hermeneutical movements: reconstruction of their historical meanings and formulation of moral principles applicable to contemporary digital issues. The findings reveal that the Qur'an promotes moral values such as justice in digital transactions, protection of privacy, and integrity in public communication. These values are highly relevant in addressing various forms of cybercrime, including data theft, online fraud, digital defamation, and unauthorized access. The study concludes that the Qur'an, when interpreted through a contextual-moral framework, can serve as a normative reference for constructing Islamic digital ethics and guiding Muslims in navigating modern technological challenges.</i></p>

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial manusia. Komunikasi kini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dan media sosial menjadi arena utama dalam keterlibatan sosial masyarakat (Anang, 2016). Di negara berkembang seperti Indonesia, tingkat ketergantungan terhadap internet sangat tinggi. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar delapan jam per hari untuk mengakses internet (Ahmad, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan, mendorong masyarakat untuk terus beradaptasi agar nilai-nilai sosial tetap terjaga di tengah perubahan zaman (Hildawati et al., 2024).

Namun, kemajuan teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan serius. Penyebaran hoaks, perundungan siber (*cyberbullying*), dan keberadaan *buzzer* politik menjadi problem baru yang dapat mengganggu tatanan sosial. Tanpa pengawasan dan regulasi yang kuat, fenomena ini dapat berkembang menjadi bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), seperti penipuan daring, peretasan data pribadi, hingga manipulasi informasi untuk kepentingan ekonomi maupun politik. Kejahatan siber tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dan keamanan digital secara nasional (Ginancar & Mulyani, 2024).

Di Indonesia, kasus kejahatan siber semakin marak, meskipun tidak selalu mendapat sorotan media secara masif. Salah satu bentuk paling menonjol adalah pencurian dan kebocoran data pribadi, baik di lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta (Naylawati, 2022). Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak tahun 2019 hingga pertengahan 2023, tercatat sedikitnya 79 kasus pencurian data terjadi di Indonesia, dengan 35 kasus terjadi hanya dalam enam bulan pertama tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun (Metro TV News, 2025).

Lebih lanjut, berdasarkan laporan dari *Databoks*, pada kuartal III tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah kebocoran data terbanyak di dunia, dengan total sebanyak 12.742.031 akun yang terdampak. Fakta ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman terhadap keamanan data digital

masyarakat Indonesia. Ironisnya, respons pemerintah terhadap masalah ini dinilai masih kurang optimal, sebagaimana terbukti dengan terjadinya kembali insiden peretasan besar pada 20 Juni 2024 (Binus University, 2025).

Beberapa kasus pencurian data pribadi yang menjadi sorotan publik antara lain: pertama, kebocoran data pengguna BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2023 yang mencapai 19,5 juta identitas, yang diduga dilakukan oleh peretas bernama Bjorka. Kedua, peretasan terhadap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) yang melibatkan sekitar 337 juta data penduduk pada Juli 2023 oleh peretas anonim "RRR." Ketiga, dugaan kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023 yang mencakup sekitar 15 juta data pengguna, termasuk password internal dan informasi nasabah, yang diduga dilakukan oleh kelompok peretas LockBit melalui serangan siber bermodus ransomware (CNN Indonesia, 2025).

Untuk memahami persoalan kejahatan siber dalam kerangka nilai-nilai Al-Qur'an, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Pendekatan *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman menawarkan metode tafsir yang mampu menjembatani makna historis teks Al-Qur'an dengan persoalan kontemporer. Dengan mengangkat prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam teks (gerakan pertama) dan merefleksikannya terhadap tantangan zaman modern (gerakan kedua) (Umair & Hasani, 2023), pendekatan ini menjadi relevan dalam membaca isu-isu digital seperti kejahatan siber, yang belum secara eksplisit disebut dalam nash, tetapi memiliki nilai-nilai moral yang bisa ditarik dari pesan-pesan Al-Qur'an.

Fenomena kejahatan siber ini menjadi isu yang mendesak untuk dikaji tidak hanya dari perspektif hukum positif atau teknologi, tetapi juga dari sudut pandang etika dan nilai-nilai transendental. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah memberikan prinsip-prinsip moral universal terkait amanah, larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan pentingnya menjaga kehormatan serta keamanan sosial. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis fenomena kejahatan siber dalam perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan Fazlur Rahman tersebut, guna menggali pesan-pesan etik dan normatif yang bersifat kontekstual bagi masyarakat digital masa kini.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan guna memahami persoalan kejahatan siber dalam perspektif Al-Qur'an (Zed, 2014). Sumber primer dalam kajian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nilai-nilai etika, hukum, dan sosial, khususnya yang dapat dikontekstualisasikan dengan fenomena kejahatan siber. Sumber sekunder berupa literatur tafsir klasik dan kontemporer, buku-buku pemikiran Fazlur Rahman, serta kajian akademik tentang kejahatan siber dan etika digital.

Dengan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena kejahatan siber (*cybercrime*). Melalui dua gerakan hermeneutik: rekonstruksi makna historis ayat dan aktualisasi nilai moral universalnya. Penelitian ini berusaha mengungkap

bagaimana Al-Qur'an membimbing pembentukan etika dan sistem hukum yang relevan terhadap tantangan moral dan sosial dalam ruang digital kontemporer.

Proses analisis dilakukan melalui tiga langkah: (1) identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki relevansi normatif terhadap isu kejahatan siber seperti pencurian, kebohongan, pelanggaran privasi, dan perusakan; (2) penelaahan tafsir dan literatur yang menjelaskan makna ayat-ayat tersebut secara historis; dan (3) elaborasi nilai-nilai universal dari ayat-ayat tersebut untuk diterapkan dalam konteks sosial digital saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dan kontekstual (Priyantika et al., 2024).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Jenis-Jenis Kejahatan Siber

*Cybercrime* atau kejahatan siber merupakan salah satu sisi gelap dari perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak negatif luas bagi hampir seluruh aspek kehidupan modern (Barda, 2006). Kejahatan siber adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik sebagai alat bantu maupun sebagai target utama kejahatan. Jenis kejahatan ini mencakup tindakan yang menyerang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem informasi digital (Rian & Kuncoro, 2023).

Secara umum, kejahatan siber dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar. Pertama, *cybercrime* sebagai kejahatan murni (*pure cybercrime*), yaitu kejahatan yang sepenuhnya bergantung pada internet sebagai media utama. Contohnya adalah *carding* (pencurian data kartu kredit), penyebaran perangkat peretasan melalui *mailing list*, atau praktik *spamming* yang melanggar privasi (Eliasta, 2016).

Kedua, kejahatan siber sebagai kejahatan abu-abu (*grey-area cybercrime*), yaitu aktivitas yang tidak selalu memiliki motif kriminal yang jelas dan bergantung pada konteks serta tujuan pelaku. Contohnya adalah *probing* atau *port scanning*, yakni kegiatan mengamati sistem lain untuk mengidentifikasi celah keamanan. Meskipun tindakan ini bisa dilakukan untuk alasan keamanan (misalnya oleh administrator sistem), namun jika disalahgunakan, dapat membuka jalan bagi tindakan ilegal lainnya (Florida, 2012).

Beberapa bentuk kejahatan siber yang umum terjadi di internet antara lain (Maskun, 2013):

1. *Illegal Access* (Akses Ilegal): Kejahatan ini dilakukan dengan cara meretas atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer tanpa izin pemilik. Tujuannya bisa beragam, mulai dari pencurian data, sabotase, hingga spionase.
2. *Illegal Content* (Konten Ilegal): Melibatkan penyebaran informasi yang menyesatkan, tidak etis, atau melanggar hukum, seperti ujaran kebencian, pornografi anak, atau propaganda radikal yang mengganggu ketertiban umum.
3. *Data Forgery* (Pemalsuan Data): Pemalsuan dokumen digital penting, seperti data e-commerce atau transaksi keuangan. Pelaku biasanya memanfaatkan kesalahan penulisan (typo) untuk menipu korban agar memasukkan data pribadi atau informasi sensitif.
4. *Cyber Espionage* (Spionase Siber): Kejahatan ini dilakukan dengan menyusup ke sistem digital pihak tertentu untuk mengakses informasi rahasia secara diam-diam. Umumnya dilakukan terhadap lembaga pemerintahan, perusahaan, atau individu berprofil tinggi.

5. *Cyber Sabotage and Extortion* (Sabotase dan Pemerasan Siber): Bentuk serangan ini bertujuan mengganggu atau menghancurkan data, program, atau sistem digital melalui virus, malware, atau *logic bomb*, dengan maksud memperoleh keuntungan atau menyebabkan kerugian besar bagi pihak korban.
6. *Offenses Against Intellectual Property* (Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual): Pelaku memanfaatkan internet untuk membajak, meniru, atau mendistribusikan karya intelektual milik orang lain tanpa izin. Contohnya, menjiplak tampilan situs web atau membagikan konten berhak cipta secara ilegal.
7. *Infringement of Privacy* (Pelanggaran Privasi): Menyasar data pribadi korban, seperti informasi identitas, PIN, atau lokasi tempat tinggal. Kebocoran data ini bisa berdampak serius, baik secara material maupun psikologis bagi korban.

Selain itu, kejahatan siber juga mencakup ancaman berbasis perilaku, seperti *cyberbullying* (pelecehan atau intimidasi berulang melalui media digital) dan *cyberstalking* (penguntitan secara digital). Tindakan-tindakan ini sering dilakukan melalui berbagai media sosial dan platform digital lainnya. Ancaman tersebut dapat berupa ucapan merendahkan (*dismissive trolling*), pelecehan tidak langsung (*sly tweeting*), hingga *doxing*, yaitu penyebaran informasi pribadi korban secara publik untuk tujuan intimidatif atau balas dendam (Komnas HAM, 2021).

Berbagai bentuk kejahatan siber di atas, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan data; (2) kejahatan konvensional yang dimediasi oleh teknologi; dan (3) pelanggaran terkait konten digital (Airout, 2025).

Dengan cakupan yang luas dan dampak yang merugikan baik secara materiil maupun immateriil, kejahatan siber menjadi salah satu tantangan besar dalam kehidupan modern yang menuntut pendekatan komprehensif, tidak hanya dari sisi teknologi dan hukum positif, tetapi juga dari perspektif etika dan nilai-nilai transendental dalam ajaran agama.

### **Teori *Double Movement* Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman (1919–1988) adalah seorang pemikir Islam asal Pakistan yang kemudian menetap di Amerika Serikat (Sutrisno, 2006). Ia dikenal sebagai pelopor pendekatan modern terhadap studi Al-Qur'an dengan mengusulkan teori *double movement* (gerak ganda). Dengan latar belakang pendidikan klasik dan modern, serta keterlibatannya dalam dunia akademik dan kebijakan publik, Rahman mengembangkan metode tafsir yang tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Menurut Rahman, pemahaman terhadap Al-Qur'an harus bersifat menyeluruh, tidak fragmentaris, agar mampu menghadirkan sebuah *weltanschauung* (pandangan dunia) yang komprehensif dan dapat menjawab tantangan zaman (Novita & Fadjrul, 2023).

Rahman menegaskan pentingnya pendekatan historis dalam memahami Al-Qur'an. Ia berpandangan bahwa Al-Qur'an merupakan produk interaksi wahyu ilahi dengan konteks sosial-historis masyarakat Arab abad ke-7. Oleh karena itu, untuk memahami pesan-pesan moral dan sosial dalam Al-Qur'an, diperlukan juga pendekatan sosiologis yang dapat menangkap bagaimana respon masyarakat terhadap ajaran tersebut, serta bagaimana ajaran itu mengubah struktur sosial mereka. Dua pendekatan historis dan sosiologis menjadi landasan bagi metode yang dikenal sebagai *double movement* (Hasanuddin & Abdul, 2019).

Teori *double movement* merupakan kombinasi antara penalaran induktif dan deduktif. Proses ini melibatkan dua gerakan utama. Pertama, gerakan dari kondisi kekinian menuju masa lalu, yakni periode ketika Al-Qur'an diturunkan. Kedua, gerakan dari prinsip-prinsip moral yang digali dari teks menuju formulasi kontekstual untuk situasi masa kini. Metode ini tidak hanya membaca teks sebagai dokumen hukum yang statis, tetapi juga sebagai sumber etika yang dinamis dan berkelanjutan (Subwaih, 2007).

Gerakan pertama bertujuan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks historisnya. Langkah awal dalam gerakan ini adalah memahami latar belakang sosial dan budaya masyarakat Arab pada saat turunnya wahyu (*asbāb al-nuzūl*), termasuk adat istiadat dan problem sosial yang dihadapi kala itu (Rahman, 1982). Namun tidak semua ayat memiliki sebab turun yang eksplisit. Dalam kasus ayat-ayat seperti kisah para nabi, pendekatan *munāsabah* (korelasi antar ayat) digunakan sebagai alternatif untuk memahami konteksnya (Nur & Ahmad, 2021).

Langkah kedua dalam gerakan pertama adalah menggeneralisasi respon-respon Al-Qur'an terhadap kondisi sosial tersebut menjadi prinsip-prinsip moral universal. Prinsip-prinsip ini tidak selalu dijabarkan secara eksplisit oleh Rahman, melainkan menjadi tanggung jawab penafsir berdasarkan keilmuan dan pendekatan interdisipliner yang dikuasai, dengan catatan tetap dalam bingkai teks dan konteks. Dengan demikian, pada gerakan pertama, tafsir dimulai dari rincian partikular, lalu disistematisasi menjadi prinsip-prinsip universal dan tujuan-tujuan moral jangka panjang. Gerakan kedua adalah upaya untuk membawa prinsip-prinsip moral universal tersebut ke dalam konteks kekinian. Dengan memahami situasi sosial saat ini, prinsip-prinsip tersebut direformulasikan menjadi pedoman praktis dan relevan (Rahman, 1982).

Metode *double movement* pada akhirnya menuntut kerja kolaboratif antara disiplin ilmu: gerakan pertama menuntut ketekunan seorang sejarawan atau filolog, sedangkan gerakan kedua menuntut kepekaan seorang etikus atau sosiolog. Rahman menggeser metode ushul fiqh klasik yang cenderung tekstual dan statis menuju pendekatan kontekstual yang membuka ruang bagi rekonstruksi hukum Islam melalui disiplin-disiplin ilmu sosial modern (Labib, 2013). Ia melihat bahwa satu teks bisa digeneralisasi menjadi prinsip, dan prinsip tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan aturan baru yang sesuai dengan konteks kekinian, baik melalui perluasan, pembatasan, maupun modifikasi.

Fazlur Rahman dalam teorinya mendialogkan teks, penulis, dan pembaca dengan pendekatan historis. Ia tidak memaksakan makna teks, tetapi menelusuri konteks sosial-historis masyarakat Arab saat Al-Qur'an diturunkan (*qirā'ah tārīkhīyah*) untuk menemukan nilai-nilai universal (ideal moral). Ideal moral ini bersifat abadi dan lebih penting daripada hukum spesifik (legal spesifik) yang hanya berlaku untuk konteks masa lalu. Dengan demikian, Al-Qur'an dipandang sebagai kitab yang fleksibel dan relevan sepanjang zaman (Mawardi, 2010).

Fazlur Rahman menyebut gerakan ganda sebagai wujud dari *jihad* intelektual dan moral. *Jihad* intelektual ini disebut *ijtihad*, yaitu usaha memahami makna teks masa lalu yang mengandung aturan tertentu, lalu mengembangkan, membatasi, atau memodifikasinya agar relevan dengan situasi baru. Ini menunjukkan bahwa teks dapat digeneralisasi menjadi prinsip, dan prinsip tersebut bisa dijadikan dasar untuk merumuskan aturan baru dalam konteks kekinian (Rahman, 1982).

Dengan demikian, nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, amanah, dan perlindungan hak-hak kemanusiaan yang digali dari teks-teks tematik partikular dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer melalui pemahaman situasi sosial yang aktual. Dalam pendekatan ini, pemahaman terhadap masa lalu saja tidak mencukupi; dibutuhkan pula analisis kritis terhadap konteks masa kini agar nilai-nilai Al-Qur'an tetap hidup dan berfungsi efektif sebagai pedoman etika sosial.

### **Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kejahatan Siber melalui Teori Double Movement**

Sebelum masuk pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan double movement Fazlur Rahman, perlu dipahami bahwa kejahatan siber secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan data, yaitu serangan yang menasar aspek teknis seperti pencurian data, peretasan sistem, dan sabotase jaringan. Kedua, kejahatan konvensional yang dimediasi oleh teknologi, yakni bentuk-bentuk kejahatan yang sebelumnya sudah ada dalam dunia fisik namun kini dimodifikasi melalui media digital, seperti penipuan, pencurian, atau pemalsuan yang dilakukan secara daring. Ketiga, pelanggaran terkait konten digital, mencakup penyebaran informasi ilegal, ujaran kebencian, pornografi, serta konten-konten yang merusak martabat atau reputasi seseorang.

Pembagian ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis kejahatan siber yang dianalisis dalam penelitian ini, sehingga mempermudah penempatan ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik berdasarkan isu yang ditangani. Oleh karena itu, analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an akan dibagi ke dalam tiga bagian utama sesuai dengan kategori tersebut.

### **Kejahatan terhadap Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan Sistem dan Data**

#### **1. Al-Baqarah: 188**

Gerakan pertama: Ayat ini turun dalam konteks sosial-politik masyarakat Arab pra-Islam yang sangat terfragmentasi dan berporos pada loyalitas kesukuan (*'aṣabiyyah*). Tidak ada struktur pemerintahan pusat atau sistem hukum formal yang mengikat seluruh masyarakat Arab. Kepemimpinan dijalankan oleh para *syaiḥ kabilah* yang dipilih berdasarkan pengaruh sosial dan sifat kepemimpinan seperti keadilan, kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Namun, para *syaiḥ* ini tidak memiliki otoritas eksekutif yang kuat dan hanya menyelesaikan konflik berdasarkan tradisi dan konsensus internal. Sanksi hukum pun tidak bersifat formal; pelanggaran hanya dibalas dengan sanksi sosial berupa pengucilan atau pembalasan dari *kabilah* lain (Mardinal et al., 2023). Sistem ini membuka celah manipulasi hukum dan eksploitasi, terutama oleh individu yang memiliki kekuatan atau status dalam masyarakat.

Dalam kerangka ini, QS Al-Baqarah: 188 turun untuk mengkritik kecenderungan masyarakat yang mulai menyalahgunakan kelemahan sistem hukum, termasuk ketika sengketa dibawa ke pengadilan Islam yang baru terbentuk di bawah otoritas Nabi Muhammad. Sebagaimana dicatat dalam *asbāb al-nuzūl*, ayat ini berkaitan dengan kasus sengketa tanah antara Imru' al-Qais al-Kindī dan 'Abdān

al-Ḥadhramī. Dalam kasus ini, Imru' al-Qais yang menjadi pihak tergugat diduga mencoba membawa persoalan ke hadapan Nabi dengan niat memperalat keputusan hukum demi mengambil hak milik orang lain secara tidak sah (Az-Zuhaili, 1991). Maka, ayat ini memperingatkan keras terhadap praktik membawa perkara ke otoritas hukum hanya untuk mendapatkan legitimasi atas perbuatan batil.

Gerakan Kedua: Dalam kerangka *double movement* Fazlur Rahman, ayat ini mencerminkan nilai moral universal berupa larangan menyalahgunakan sistem hukum atau otoritas legal untuk meraih keuntungan pribadi secara batil. Meskipun konteks awal ayat ini adalah sengketa tanah yang dibawa ke pengadilan Nabi dengan niat manipulatif, nilai etis yang dapat ditarik adalah pentingnya menjaga integritas sistem hukum dari eksploitasi oleh pihak yang tidak jujur. Al-Qur'an mengkritik bukan hanya pelaku kezaliman, tetapi juga mereka yang berusaha membenarkan kezaliman dengan jalan legalitas formal yang menipu.

Dalam konteks era digital, pesan ini menjadi sangat relevan. Banyak bentuk kejahatan siber saat ini dilakukan dengan memanfaatkan legitimasi sistem, seperti *phishing* yang meniru otoritas lembaga resmi, pencurian data melalui akses sah namun disalahgunakan, atau manipulasi sistem keuangan dan administratif yang tampak legal secara teknis namun merugikan pihak lain. Sama seperti Imru' al-Qais yang berusaha mengeksploitasi pengadilan Nabi, para pelaku cybercrime hari ini menggunakan celah sistem digital untuk meraih keuntungan dengan cara yang batil dan tidak transparan.

Dengan demikian, ide moral yang ditarik dari ayat ini bukan sekadar larangan mengambil harta orang lain, tetapi juga penegasan bahwa segala bentuk eksploitasi sistem otoritatif demi kepentingan pribadi yang tidak sah merupakan bentuk kezaliman. Ayat ini mengajak umat Islam untuk menjunjung tinggi integritas dan keadilan, tidak hanya dalam hukum konvensional, tetapi juga dalam sistem digital modern yang kini menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial. Melalui pendekatan Fazlur Rahman, nilai-nilai tersebut ditarik untuk membangun kesadaran etik terhadap transparansi, tanggung jawab, dan keadilan di era siber.

## 2. QS. An-Nur: 27-28

Gerakan Pertama: Surah An-Nūr ayat 27–28 diturunkan sebagai respon terhadap kebutuhan sosial umat Islam terkait batasan interaksi privat di ruang domestik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh 'Adī bin Ṭābit, seorang perempuan *Anṣār* mengadu kepada Rasulullah: ia sering berada dalam keadaan tidak pantas dilihat oleh orang lain (seperti dalam pakaian rumah), sementara para kerabat lelaki sering masuk tanpa pemberitahuan atau izin. Ia bingung bagaimana menyikapi situasi tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini (Az-Zuhaili, 1991).

Peristiwa ini menggambarkan transformasi nilai kesopanan dan hak privasi dalam masyarakat Islam awal. Tradisi Arab pra-Islam cenderung longgar dalam hal batasan domestik, dan perempuan tidak memiliki kontrol penuh atas siapa yang dapat masuk ke ruang pribadinya. Maka, wahyu ini datang sebagai perangkat hukum dan sosial untuk melindungi aurat, martabat, dan ketenangan individu, terutama perempuan.

Penegasan makna ini dikuatkan oleh riwayat lain yang lebih teknis, seperti dalam Tafsir Ibn Kathīr, yang mencatat bahwa Rasulullah mengajarkan aturan salam dan izin sebanyak tiga kali, serta adab berdiri di samping pintu agar tidak langsung melihat isi rumah (karena rumah Arab zaman itu tidak bersekat). Semua itu menandai evolusi peradaban Islam dalam membangun etika ruang privat yang beradab dan beretika (Ibnu Katsir, 1998).

Gerakan Kedua: Ayat ini mengandung ide moral universal tentang otoritas atas ruang privat dan keharusan untuk mendapatkan persetujuan dalam setiap bentuk interaksi yang melibatkan wilayah pribadi seseorang. Dalam kerangka *double movement*, larangan memasuki rumah tanpa izin bukan hanya mengatur adab fisik zaman Nabi, tetapi mengandung prinsip etis tentang pengakuan terhadap kedaulatan individu atas ruangnya sendiri.

Di era digital, prinsip ini mengalami perluasan bentuk. Ruang privat tidak lagi berupa rumah, tetapi juga akun media sosial, ruang penyimpanan data pribadi, komunikasi digital, hingga ekspresi diri di ruang siber. Maka, pelanggaran seperti *hacking*, *cyberstalking*, *spying*, atau *doxing*, sejatinya adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap otoritas seseorang atas ruangnya. Meskipun tidak dilakukan secara fisik, substansinya tetap sama: melanggar privasi tanpa izin.

Dengan demikian, nilai moral yang dapat ditarik adalah: setiap bentuk akses terhadap kehidupan orang lain, baik digital maupun fisik harus berbasis otorisasi yang sah. Inilah prinsip dasar dalam hukum perlindungan data modern dan etika dunia digital. Ayat ini, dengan demikian, menjadi dasar moral bagi pentingnya *digital consent*, *data protection law*, dan *etika komunikasi siber*, yang semuanya berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak penuh atas ruangnya.

### **Kejahatan konvensional yang dimediasi oleh teknologi**

QS. al-Muṭaffifin (83):1–3

Gerakan Pertama: Menurut riwayat dari Ibn ‘Abbās sebagaimana dikutip dalam *Tafsir al-Qurṭubī*, ayat ini turun saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, di mana ditemukan kebiasaan masyarakat yang curang dalam transaksi jual beli. Mereka mengambil penuh ketika membeli, namun mengurangi timbangan ketika menjual. Bahkan disebutkan bahwa praktik ini menjadi budaya ekonomi setempat sebelum turunnya ayat ini (Al-Qurṭhubi, 1964). Maka ayat ini datang sebagai bentuk teguran keras atas manipulasi dalam sistem ekonomi yang dilakukan secara tersembunyi, tetapi berdampak langsung pada keadilan sosial dan kerugian bagi pihak lain.

Gerakan Kedua: Esensi nilai yang dikritik oleh ayat ini bukan semata-mata “ketidakjujuran”, melainkan eksploitasi tersembunyi dalam sistem ekonomi, yakni ketika seseorang memanipulasi aturan atau alat transaksi untuk mendapatkan keuntungan tidak sah, sambil tetap menampilkan dirinya seolah bertransaksi secara sah. Nilai ini memiliki kemiripan struktural dengan praktik *cybercrime* konvensional, terutama yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyamarkan niat kriminal.

Dalam kasus *carding*, *online scamming*, atau pemalsuan akun untuk pencurian dana, pelaku memanfaatkan celah sistem keuangan digital, melakukan penipuan dengan menyamar sebagai pihak sah (pemilik akun, penjual resmi, dsb.), lalu mengambil

keuntungan ekonomi melalui cara yang tersembunyi. Ini adalah bentuk *tathfif* modern, di mana pelaku menciptakan ketidakseimbangan dalam relasi ekonomi digital, dengan cara yang jauh dari prinsip timbangan yang adil sebagaimana dipesanan oleh ayat ini.

### **Pelanggaran terkait konten digital**

1. QS. An-Nur ayat 19

Gerakan Pertama: Ayat ini diturunkan dalam konteks peristiwa *Ifk*—yakni fitnah terhadap Ummul Mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha yang dituduhkan melakukan perbuatan keji. Tuduhan ini tersebar luas di tengah masyarakat Madinah, bahkan melibatkan sebagian sahabat Nabi yang ikut menyebarkan kabar tersebut tanpa verifikasi. Fitnah ini bukan hanya mengganggu kehidupan pribadi 'Aisyah, tetapi juga hampir memicu konflik antar-kabilah dan menciptakan instabilitas sosial di Madinah. Karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai kecaman keras terhadap siapapun yang menyukai tersebarnya kekejian dan aib di tengah masyarakat, meskipun itu melalui desas-desus atau kabar burung (Az-Zuhaili, 1991). Dalam kerangka historis, ayat ini menjadi pengingat bahwa penyebaran aib dan kebohongan adalah perbuatan berdosa, bahkan jika pelakunya mengira sedang “menyampaikan kebenaran.”

Gerakan Kedua: Nilai moral yang dapat diambil dari ayat ini adalah larangan terhadap tindakan yang menyebarkan informasi keji, sensasional, dan merusak kehormatan individu, terutama tanpa bukti. Di era digital saat ini, nilai ini sangat relevan dalam konteks kejahatan siber terhadap martabat dan integritas personal, khususnya dalam bentuk *cyberbullying*, *revenge porn*, penyebaran konten hoaks, *doxing*, serta penyebaran aib digital melalui media sosial dan platform daring. Perilaku ini mencerminkan keinginan menyebarkan kekejian di masyarakat, dan berdampak serius secara sosial maupun psikologis bagi korban.

2. QS. al-Hujurat: 12

Gerakan pertama: Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh beberapa sahabat, seperti dijelaskan dalam riwayat Ibnu 'Abbās: ketika sahabat Ṭābit bin Qays yang mengalami gangguan pendengaran datang terlambat salat subuh, ia mencoba maju melewati kerumunan sahabat untuk mendekat ke Rasulullah. Salah satu sahabat menolak memberi tempat, lalu Ṭābit mencaci dengan menyebut celaan masa jahiliah. Ayat ini kemudian diturunkan untuk mengecam perbuatan mencela, mencari kesalahan orang, dan berburuk sangka. Konteksnya juga mencakup sindiran kepada golongan Tamīm yang mengejek sahabat-sahabat miskin seperti Bilāl, Khabbāb, dan Shuhaib karena penampilan mereka. Beberapa istri Nabi pun termasuk dalam sebab turunnya ayat ini karena saling menyindir dan mengejek secara fisik (Al-Thalabi, 2002).

Gerakan kedua: Nilai moral universal yang ditekankan dalam ayat ini adalah kehormatan manusia (*karāmah al-insān*), larangan *tajassus* (memata-matai), larangan *su' al-ẓann* (prasangka buruk), dan larangan *ghibah* (menggunjing), yang semuanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan integritas pribadi. Al-Qur'an menyamakan perbuatan *ghibah* dengan tindakan menjijikkan, yaitu memakan daging saudara sendiri yang telah mati, sebuah ilustrasi dramatis terhadap besarnya bahaya dari kejahatan verbal dan sosial tersebut (Al-Zamakhshari, 1987). Dalam konteks kontemporer, ayat ini sangat

relevan untuk membingkai fenomena *cybercrime* berbasis pelanggaran privasi, seperti *doxing*, *cyberstalking*, pengintaian digital, penyebaran data pribadi tanpa izin, hingga pencemaran nama baik melalui media sosial. Aktivitas *tajassus* dan *ghibah* dalam ayat ini bukan hanya bermakna interpersonal konvensional, melainkan juga bisa dimaknai sebagai pelanggaran etika digital, di mana seseorang secara sengaja mengekspos aib orang lain dengan tujuan menjatuhkan reputasi atau memperoleh keuntungan sosial-politik.

Kejahatan siber jenis ini banyak dilakukan dengan membobol akun, menyebarkan isi percakapan pribadi, menyimpan dan menyebarkan video/foto pribadi, hingga membuat narasi palsu (fitnah) atas dasar screenshot yang dimanipulasi. Semua ini adalah bentuk konkret dari larangan dalam ayat ini yang telah direformulasikan dalam konteks digital masa kini.

### **Temuan Moral dan Relevansi Kontekstual**

Dengan demikian, kelima ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan batasan hukum tekstual, tetapi juga memuat prinsip-prinsip moral universal yang sangat relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan siber di era digital. Larangan mengambil harta secara batil (QS. Al-Baqarah: 188) dan kecaman terhadap kecurangan dalam transaksi (QS. Al-Mutaffifin: 1-3) menyuarakan keadilan dalam relasi ekonomi serta perlindungan terhadap hak kepemilikan di tengah sistem digital yang rentan manipulasi, seperti dalam kasus peretasan, pencurian data, dan penipuan daring. Begitu pula QS An-Nur: 19 yang mengancam penyebaran kekejian, memberikan fondasi etik bagi perlindungan terhadap reputasi dan kehormatan individu dari serangan konten negatif, fitnah, atau pelecehan yang marak di media sosial dan ruang digital.

Lebih lanjut, QS Al-Hujurat: 12 menegaskan pentingnya menjaga kehormatan personal dan tidak terjerumus dalam budaya pengintaian, pergunjungan, serta kecurigaan tanpa dasar, yang dalam dunia digital dapat terwujud dalam bentuk perundungan siber, *doxing*, dan invasi terhadap privasi individu. Sementara itu, QS An-Nur: 27-28 mengajarkan adab memasuki ruang orang lain, yang dalam konteks kekinian dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap ruang digital pribadi, termasuk larangan mengakses, membagikan, atau menyadap informasi tanpa izin. Dalam pandangan Fazlur Rahman, kedua ayat ini merupakan landasan kuat untuk membangun etika komunikasi digital yang menuntut adab, tanggung jawab, dan perlindungan martabat manusia dalam segala bentuk interaksi daring. Oleh karena itu, pemaknaan ulang terhadap teks-teks Al-Qur'an melalui pendekatan moral-konseptual seperti ini menjadi penting dalam merespons tantangan kontemporer, agar ajaran Islam tetap hidup dan membimbing umat dalam dunia yang terus berubah.

### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip moral universal yang relevan dalam merespons kejahatan siber di era digital. Melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, ayat-ayat yang dianalisis seperti QS Al-Baqarah: 188, Al-Mutaffifin: 1-3, An-Nur: 19, Al-Hujurat: 12, dan An-Nur: 27-28 berhasil diinterpretasikan dari konteks historisnya menuju nilai etik modern yang kontekstual. Nilai-nilai seperti keadilan dalam transaksi, perlindungan terhadap privasi dan

martabat, serta tanggung jawab sosial dalam interaksi daring merupakan prinsip moral Qur'ani yang dapat membentuk kerangka etika digital Islam.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa pendekatan moral-konseptual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mampu menghadirkan solusi atas tantangan kontemporer. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan hukum siber, pendidikan etika digital Islami, dan perumusan fatwa berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* guna menghadirkan pedoman yang lebih operasional dalam menghadapi dinamika dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2023). Psikologi Siber: Memahami Interaksi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital. Jakarta: Kencana.
- Al-Qurṭubī. (1964). Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (Jil. 19). Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Az Zahra, P. L., Fukoroh, A., & Rosa, A. (2024). Teori double movement pada penafsiran Fazlur Rahman. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Bahtiar, N. (2022). Darurat kebocoran data: Kebuntuan regulasi pemerintah. *DPMR*, 2(1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Chaer, H., & Rasyad, A. (2019). Hermeneutika al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 1: Sebuah tinjauan kosmologi. *PALAPA*, 7(1), 76. <https://doi.org/10.36088/palapa.v7i1.182>
- CNN Indonesia. (2025, Februari 20). 4 kasus kebocoran data di semester I 2023, mayoritas dibantah. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720060802-192-975421/4-kasus-kebocoran-data-di-semester-i-2023-mayoritas-dibantah>
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. London: University of Chicago Press.
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman cybercrime di Indonesia: Sebuah tinjauan pustaka sistematis. *Konstituen*, 5(1), 7. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen>
- Hernilia, N., & Chozin, F. H. (2023). Aplikasi teori double movement Fazlur Rahman terhadap kisah dakwah Nabi Musa. *Journal of Islamic Philosophy & Contemporary Thought*, 1(1), 169.
- Katsir, Ibnu. (1998). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Jil. 6). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, cyberspace, dan cyber law. *Jurnal TIMES*, 5(2), 37. <https://doi.org/10.51351/jtm.5.2.2016556>
- Laksana, T. G., & Mulyani, S. (2024). Faktor-faktor mendasar kejahatan siber terhadap kemanusiaan. *Prioris*, 11(2), 136–160. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i2.18960>
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

- Metro TV News. (2025, Februari 20). Deretan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sepanjang 2022–2023. <https://www.metrotvnews.com/play/NAoCXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-diindonesia-sepanjang2022-2023>
- Putri, N. H., & Chozin, F. H. (2023). Aplikasi teori double movement Fazlur Rahman terhadap kisah dakwah Nabi Musa. *Journal of Islamic Philosophy & Contemporary Thought*, 1(1), 169.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. London: University of Chicago Press.
- Sutrisno. (2006). *Fazlur Rahman: Kajian Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, M. et al. (2023). Peradaban Islam: Peradaban Arab pra-Islam. *Journal on Education*, 5(4), 12828. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2230>
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan teori double movement: Definisi dan aplikasi. *Al-Fahmu*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Wahbah az-Zuhailī. (1991). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al-Manhaj* (Jil. 2 & 18). Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir.
- Zamakhsyarī, A. (1987). *Al-Kashshāf* (Jil. 4). Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

